



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - ALOR

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 2721 /Pend.429/Pend/XI/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PANA DAI tanggal 02 November 2021 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD PANA DAI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Pandai, RT 03 RW 02
Desa / Kelurahan : Pandai
Kecamatan : Pantar
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Pandai

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 05 November 2021 sampai dengan adanya pencabutan Izin
3. Penyelenggara wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Biaya penyelenggaraan pendidikan di PAUD PANA DAI bersumber dari Dana Pemerintah Desa Pandai serta pendapatan lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 05 November 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681113 199801 1 001